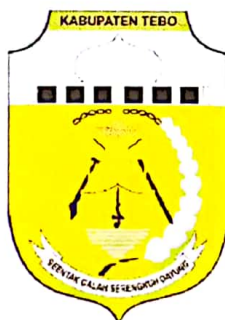


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
NOMOR : 870/ /KOMINFO/ 2023
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI LINGKUNGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMOHONAN INFORMASI
OLEH
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KAB TEBO



NO	URAIAN	PELAKU/AN			MUTU BAKU			KET
		Petugas PPID	PPID	Tum Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	Menerima Permohonan Informasi dari Pemohon				Surat/formulir permohonan informasi	15 Menit	Surat/Formulir Permohonan Informasi telah terisi	Berdasarkan UU No 14 tahun 2008 Dab VI Pasal 21 & 22
2	Memberikan tanda bukti atas permohonan informasi dan mencatat permohonan informasi kedalam buku register Layanan Informasi Publik				Formulir Permohonan Informasi	15 Menit	Nomor Register dan Lembaran disposisi PPID	
3	Menyampaikan permohonan informasi kepada PPID				Buku Register	10 Menit	Disposisi	
4	Melakukan koordinasi untuk menyusun jawaban atas permohonan informasi				Disposisi	1 Hari	Draf Jawaban Permohonan Informasi Publik	
5	Menandatangani jawaban atas permohonan informasi				Jawaban Permohonan Informasi Publik	1 Hari	Jawaban Permohonan Informasi Publik	

KEPALA DINAS

HIMAWAN SUSANTO, SE.M.Ec.Dev
 Pembina TK I/IV.b
 NIP. 19731103 200501 1 005